



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

**TINJAUAN YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIPENGADILAN NEGERI
TELUK KUANTAN
(Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tlk)**

¹Rizkiani safitri, ²Shilvirichiyanti, S.H.,MH, ³Aprinelita, SH., MH

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,

Jl. Gatot Subroto Km. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia

Email : ¹riskianisyafitri52@gmail.com, ²shilvirichiyanti87@gmail.com, ³aprinelita018@gmail.com

Abstract

The increasing number of cases of sexual violence against children in Indonesia not only positions children as victims, but also as perpetrators of criminal acts. Sexual intercourse with children is a crime against morality that has serious impacts on children's physical and psychological development. The phenomenon of children as perpetrators of criminal acts requires special attention because it concerns legal protection, guidance, and fulfillment of the principle of balanced justice. The state, through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), has regulated a special justice system for children, but its implementation still faces various obstacles. This study examines the Teluk Kuantan District Court Decision Number 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Tlk with the aim of determining the modus operandi of children as perpetrators of the crime of sexual intercourse with children and the judge's legal considerations in issuing the verdict. The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical nature, based on an analysis of court decisions, laws and regulations, and relevant legal doctrines. The results of the study indicate that the perpetrator's modus operandi is carried out through seduction and threats to distribute sexual videos to the victim. The panel of judges sentenced the child perpetrator to a correctional facility (LPKA), which aligns with the principles of restorative justice as stipulated in the Juvenile Justice and Child Protection Law. However, weaknesses were identified in the protection of the victim due to the absence of an order for rehabilitation or restitution. Therefore, the judge's legal reasoning was deemed not to fully reflect comprehensive justice for both the victim and the perpetrator.

Keywords: Sexual Intercourse, Child as Perpetrator, Criminal Act, Sexual Intercourse Against a Child



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Abstarak

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia tidak hanya menempatkan anak sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku tindak pidana. Persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan kesusilaan yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik maupun psikologis anak. Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan perhatian khusus karena menyangkut perlindungan hukum, pembinaan, serta pemenuhan prinsip keadilan yang seimbang. Negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengatur sistem peradilan khusus bagi anak, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Tlk dengan tujuan untuk mengetahui modus operandi anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, berdasarkan analisis terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku dilakukan melalui bujuk rayu dan ancaman penyebaran video seksual terhadap korban. Majelis Hakim menjatuhkan pidana pembinaan di LPKA kepada pelaku anak, yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Namun, kelemahan ditemukan dalam aspek perlindungan terhadap korban karena tidak adanya perintah rehabilitasi atau restitusi. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum hakim dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang menyeluruh bagi korban maupun pelaku.

Kata Kunci: Persetubuhan, Anak sebagai Pelaku, Tindak Pdana, Persetubuhan Terhadap Anak



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain.¹

Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal. Seperti komentar verbal, gurauan porno seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban²

Menurut Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terdapat larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Bahkan berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana, melainkan termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.³

Pada saat ini tindak pidana persetubuhan ini sangat memprihatinkan di Indonesia dan tidak lain tindak pidana persetubuhan ini adalah seorang anak atau pelajar. Hal ini tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia karena perlahan generasi muda menjadi Anak muda terpengaruh dengan adanya gaya hidup disekitarnya, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi jika setelah melakukan hal tersebut. Oleh karena itu perlu adanya suatu peran dari semua pihak baik dari

¹ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

² Ibid, Hal 152

³ Nandang Sambas, *Op.Cit*, hlm. 208



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

pemerintah maupun dari pihak perlindungan anak atau kepolisian dan terlebih lagi pihak keluarga karena keluarga untuk membimbing serta mengawasi anak-anak dengan ketat agar tindak pidana pelecehan seksual ini agar tidak lagi mereka lakukan.⁴

Maka Judul yang penulis angkat yaitu: “ **TINJAUAN YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN (PUTUSAN NOMOR 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk)** ”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, diperlukan suatu pembahasan yang lebih terarah, serta mendalam, maka penulis memberikan batasan yang akan diteliti dengan perumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Modus Operandi Terhadap Putusan No. 7 PID.SUS-Anak/2023/PN.Tlk?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 7 PID.SUS-Anak/2023/PN.Tlk?

1.3. Metodologi Penelitian

a. Jenis Dan Sifat Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian tersebut dapat dilihat dari tujuan sifat, bentuk dalam sudut penerapannya. Jenis penelitian ini bersifat normatif yang tata cara penelitiannya menggunakan analisis peraturan perundang-undangan sebagai suatu bahan hukum primer. Bahan hukum primer tersebut yang didukung pula dengan buku-buku, dan pendapat para ahli, atau juga media massa, surat kabar maupun majalah sebagai bahan hukum sekunder.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang suatu peristiwa yang lebih luas dan umum. Sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan dan menjelaskan pelecehan seksual antar anak ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia

1. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah **Putusan No. 7 PID.SUS-Anak/2023/PN.Tlk.**

2. Sumber data

a. Bahan hukum primer

- a) Undang-undang Dasar 1945
- b) Undang undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

⁴ Arif gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta. 1989 hlm 198



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku buku atau ilmu hukum teks yang tertulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, di jurnal jurnal hukum dan pendapat para sarjana, kasus kasus yurispedensi, dan hasil hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topic penelitian

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau sebuah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti biografi , - karya karya ilmiah, bahan seminar, hasil hasil penelitian para sarjana, kamus hukum, dan ensiklopedia.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data yang telah digunakan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif , yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan pelaku nyata yang telah di teliti dan di pahami atau dipelajari melalui sesuatu yang utuh.

Selanjutnya penulis mengelola data yang telah diperoleh dan mengkaji secara logis dan yurid serta mempelajari sebuah fakta hukum yang sebenarnya dari sebuah pakar hukum. Dan artikel dari pengamat hukum yang telah sesuai dengan penulis untuk mengetahui gambaran untuk mengenai penelitian, lalu kemudian penulis menarik kesimpulan bahwa secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dan hal-hal yang bersifat umum.

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

1. Sejarah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berada di bawah pengawasan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang berkedudukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagai lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” Tentang kekuasaan dan kehakiman.

Landasan hukum penyusunan Laporan Tahunan adalah berdasarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Atas dasar hukum tersebut Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai gambaran kondisi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sepanjang Tahun 2020.

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pengertian atau definisi tindak pidana ini dalam istilah bahasa belanda diterjemahkan sebagai “*strafbaarfeit*”, yang secara teoritis merupakan kreasi dari para ahli hukum belanda dan Indonesia hingga saat ini. Didalam doktrin (sumber hukum pidana) ilmu pengetahuan hukum pidana istilah *strafbaarfeit* ini telah menimbulkan perdebatan dikalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia. Selain istilah *strafbaarfeit* ada juga yang memakai istilah lain yaitu “*delict*”, yang berbeda dengan *delict* yang sudah disepakati yang kemudian diterjemahkan dengan “*delik*”. Oleh karena itu, terjemahan *strafbaarfeit* itu menimbulkan beragam pengertian yang diberikan para ahli hukum.⁵

Selain berarti perbuatan yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan tidak logis karena kata pidana adalah kata benda yang di dalam bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus disusul oleh kata sifat yang menunjukan sifat perbuatan itu atau kata benda boleh dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis di antara keduanya. Pendapat Andi Zainal Abidin Farid sependapat dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik sebagai terjemahan dari *Strafbaarfeit* dengan istilah delik itu netral⁶

Ada 2 (dua) jenis tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dasarkan atas perbedaan prinsip yaitu kejahatan dan pelanggaran⁷

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:

a. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Delik materil yaitu delik

⁵ M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016) Hal 58.

⁶ Hambali Thalib., et al. (2019). Buku Ajar Hukum Pidana. Gowa: Jariah Publishing. Hlm. 16-20

⁷ Ibid, Hlm. 29



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dalam hukum Indonesia, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, korban, maupun saksi suatu peristiwa hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum disebut sebagai: "Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."⁹

a. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2 Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum,

- Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
- Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan kategori anak yang juga belum berumur 18 tahun. Untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi disamakan usianya, yaitu 18 tahun. Di sini tidak diberi batasan apakah anak di bawah usia 12 tahun disebut korban dan menjadi saksi?

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Kalau melihat isi ketentuan ini tentu saja harus dipahami bahwa anak yang belum berumur 12 dapat menjadi korban dan dapat pula sebagai saksi.¹⁰

Perlindungan Hukum dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat sepuluh asas yang diterapkan dalam sistem peradilan anak berdasarkan pasal 2 UU No. 11 tahun 2012, yaitu:

- 1) Perlindungan Yang dimaksud dengan "perlindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.
- 2) Keadilan Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- 3) Nondiskriminasi Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- 4) Kepentingan terbaik bagi anak Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
- 5) Penghargaan terhadap pendapat anak Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.
- 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- 7) Pembinaan dan pembimbingan Anak Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.
- 8) Proporsional Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- 9) Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir Yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada

¹⁰ Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara

- 10) Penghindaran pembalasan Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. Asas-asas yang ada tersebut secara jelas menunjukkan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Asas pertama, misalnya, menekankan asas perlindungan terhadap anak. Perlindungan ini didasarkan pada keadaan pelaku yang masih anak-anak yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Selanjutnya, huruf d menyebutkan agar proses hukum yang dilakukan mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan seterusnya. Berdasarkan asas-asas ini pula, maka diperlukan aturan dan tindakan khusus untuk menangani perkara anak. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Hasil penelitian terhadap UU No. 11 tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Di sini bentuk perlindungan tersebut dibagi kepada empat bagian, yaitu bentuk perlindungan yang terdapat selama proses hukum berlangsung – digunakan istilah litigasi, bentuk perlindungan dalam proses non litigasi, aparat penegak hukum, dan pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Modus Operandi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (Putusan No :7/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tlk)

Modus operandi merupakan pola tindakan yang digunakan pelaku untuk melancarkan tindak pidana. Modus ini dapat bersifat sederhana maupun kompleks, tergantung pada tingkat keahlian dan pengalaman pelaku dalam melakukan kejahatan. Semakin rumit pola yang digunakan, semakin besar kemungkinan bahwa pelaku telah memiliki rekam jejak kriminal sebelumnya. Namun demikian, tidak jarang pula modus yang sederhana justru efektif dalam menjerat korban, terutama jika dilakukan dengan memanfaatkan kelengahan atau ketidaktahuan korban. Melalui analisis modus operandi, aparat penegak hukum dapat menilai watak dan niat pelaku, serta membedakan apakah

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3 dan penjelasannya



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

tindak pidana dilakukan dengan kesengajaan atau hanya sebatas kelalaian yang memenuhi unsur pidana menurut undang-undang¹²

Berikut Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Tlk merupakan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap anak. Pelaku adalah seorang remaja laki-laki berusia 18 tahun yang saat peristiwa terjadi masih berusia di bawah 18 tahun (berstatus anak menurut hukum), sedangkan korban adalah anak perempuan berinisial S , yang juga dibawah umur.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tindak pidana terjadi berulang kali sejak Maret 2022 hingga April 2023, dengan modus bujuk rayu, intimidasi, dan bahkan ancaman penyebaran video seksual. Perbuatan dilakukan di beberapa tempat, termasuk tepi sungai dan rumah pelaku, tanpa sepengetahuan orang tua korban.

Modus Operandi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Dalam perkara pidana anak ini, modus operandi merupakan aspek penting yang menunjukkan cara pelaku (Anak) melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban. Berdasarkan fakta hukum dalam Putusan No. 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Tlk, terdapat beberapa tahapan dan pola perbuatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berawal pada bulan Februari 2022 di Tepi Danau Kebun Nopi anak korban sedang duduk - duduk dengan teman - teman anak korban Anak mendatangi anak korban (SS) dan mengajak anak korban berkenalan, berjalan waktu Anak dan anak korban lalu berpacaran; Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 pada hari tanggal yang anak korban ingat Anak mengirim pesan kepada anak korban di whatsapp untuk mengajak anak korban bertemu dan meminta anak korban untuk menjemputnya kerumahnya. sekira pukul 19.00 WIB anak korban berangkat dari rumah anak korban di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar kerumah Anakdi Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar yang mana saat itu anak korban menggunakan sepeda motor. Sekira + 10 (sepuluh) menit anak korban sampai ke dekat rumah Anakyang mana pada saat itu Anaktelah menunggu anak korban + 5 (lima) meter dari rumahnya.

Kemudian Anak dan anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor berkeliling Danau Kebun Nopi dan duduk-duduk di tepi Danau Kebun Nopi. Sekira pukul 21.00 WIB, Anakmengajak anak korban untuk mengantarkan kerumah Pelaku, namun belum sampai kerumah, Anak membelokkan motor kearah tepi sungai kuantan. lalu mematikan sepeda motor tersebut. Lalu anak korban bertanya “ngapain disini?” Anak menjawab “duduk-duduk aja dulu disini”. Kemudian Anakdan anak korban bercerita - cerita diatas dan disaat bercerita tersebut Anak bertanya kepada anak korban dengan ucapan ” Apakah kamu masih perawan”? lalu dijawab oleh anak korban “Masih”, dan kemudian Anakturun dari atas motor dan menyuruh anak korban untuk menggeser duduk anak korban kedepan

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 122



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

sepeda motor tersebut. Kemudian Anakmeraba - raba payudara anak korban dari luar baju anak korban dan anak korban menolak namun Anaktetap meraba - raba payudara anak korban dan memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban, kemudian Anak turun dari sepeda motor dan berdiri didepan sepeda motor kemudian mendorong badan anak korban sehingga anak korban terbaring di atas jok motor tersebut. Lalu Pelaku membuka celana luar dan celana dalam anak korban dan menurunkannya sampai lutut. Anak korban memberontak namun Anak tetap mendorong badan anak korban dan Anakpun membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian mengeluarkan kelaminnya yang anak korban liat sudah menegang. Anakpun kemudian menaikkan kaki anak korban ke stang sepeda motor tersebut lalu memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban, saat itu anak korban merasakan sakit dikelamin anak korban. Anak korban mengatakan “udahlah jangan dimasukkan lagi” namun Anaktetap memaksa memasukkan kelaminnya ke Kelamin anak korban sekira + 5 (lima) menit sambil menggoyangkan kelaminnya dan kemudian Anakmengeluarkan spermanya kearah rumput dekat. Lalu anak korban langsung menaikkan celana dalam dan luar anak korban begitupun dengan Anakjuga menaikkan celana dalam dan luarnya Kemudian Anakberkata “jangan kasih tau dengan teman-teman abang ya, sama keluarga april juga”. Kemudian Anaknaik keatas sepeda motor dan membonceng anak korban kerumahnya, kemudian turun dan anak korban pun langsung pulang kerumah korban.

Korban merupakan anak berusia di bawah 15 tahun yang cenderung belum matang secara emosional dan psikologis. Di sisi lain, tidak ada pengawasan memadai dari orang tua atau pihak sekolah. Situasi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya dalam kurun waktu lebih dari satu tahun.¹³

3.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (No. 7 PID.SUS-Anak/2023/PN.Tlk)

a) **Pertimbangan Yuridis** adalah pertimbangan hakim merupakan bagian penting dari proses penjatuhan putusan yang berfungsi sebagai dasar atau alasan logis mengapa seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Dalam hukum acara pidana, pertimbangan hakim tidak hanya mencakup aspek yuridis (hukum positif), tetapi juga mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan psikologis yang relevan dengan perkara yang diperiksa. Pertimbangan tersebut tertuang dalam bagian pertimbangan hukum (ratio decidendi) dalam putusan dan menjadi tolak ukur apakah putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Tlk merupakan perkara yang mengangkat persoalan hukum mengenai anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Dalam hal ini, anak sebagai pelaku (selanjutnya disebut Anak) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang

¹³ M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 110.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta dikenai ketentuan Pasal 64 KUHP karena dilakukan secara berulang.

- b) Pertimbangan Non Yuridis** adalah pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang tidak bersumber dari norma hukum positif (undang-undang, yurisprudensi, atau doktrin), melainkan dari aspek di luar hukum tertulis. Pertimbangan ini bisa juga mencakup nilai-nilai keadilan sosial, kondisi psikologis terdakwa, kepentingan umum, moralitas, adat istiadat, atau faktor kemanusiaan.

Pertimbangan ini menjadi penting terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut anak, perempuan, atau kelompok rentan lainnya, di mana hakim tidak hanya menerapkan hukum secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis demi tercapainya keadilan substantif.¹⁴

Yang menjadi pertimbangan non yuridis oleh hakim pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk tentang perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak antara lain:

Selama proses persidangan berlangsung, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak.

Keadaan yang memberatkan: - Perbuatan Anak membuat kondisi trauma kepada Anak Korban; Keadaan yang meringankan: - Anak belum pernah dihukum; - Anak menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari berdasarkan permasalahan yang penulis teliti, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus Operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan putusan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2023/PN Tlk Modus operandi yang digunakan oleh pelaku anak menunjukkan adanya pola perilaku menyimpang yang bersifat berulang dan sistematis. Pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban dengan cara

¹⁴ Arief Hidayat dan I Dewa Gede Palguna, *Etika Hakim: Dimensi Moral dalam Putusan* (Jakarta: Sekretariat MA-RI, 2020), hlm. 72.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- membujuk, merayu, hingga mengancam korban melalui perekaman aktivitas seksual daring (video call seksual/VCS). Tindakan ini dilakukan secara berulang selama lebih dari satu tahun, menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menggunakan ancaman untuk menekan korban secara psikologis dan seksual.
2. Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan putusan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2023/PN Tlk mempertimbangkan beberapa aspek penting yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pertimbangan hakim didasarkan pada usia pelaku, kondisi psikologis, latar belakang sosial, serta masa depan anak, yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA.

B. Saran

1. Hakim dalam perkara anak ke depan perlu memberikan perhatian lebih terhadap hak-hak korban, khususnya anak korban kekerasan seksual. Pemulihan korban seharusnya menjadi bagian dari amar putusan sebagai bentuk keadilan restoratif yang berimbang antara pelaku dan korban.
2. Penting bagi lembaga peradilan anak untuk tidak hanya menjatuhkan hukuman pembinaan, tetapi juga mewajibkan adanya program edukasi seksual, konseling psikologis, dan penguatan karakter bagi anak pelaku agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana.
3. Pemerintah daerah dan lembaga sosial perlu memperkuat peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta penyediaan layanan psikologis korban di daerah-daerah, termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi, untuk mendukung implementasi UU SPPA secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

Arif gosita, 2004, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta. 1989

Arief Hidayat dan I Dewa Gede Palguna, Etika Hakim: Dimensi Moral dalam Putusan (Jakarta: Sekretariat MA-RI, 2020),

Hambali Thalib., et al. (2019). Buku Ajar Hukum Pidana. Gowa: Jariah Publishing.

Moeljatno. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta,

M. Fauzan, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018),

B.Peraturan Perundang – Undangan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang